



P U T U S A N

Nomor 3236/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan , selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon** ";

M e l a w a n

Termohon , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon** ";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta para saksi di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Desember 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 3236/Pdt.G/2014/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil

Hal. 1 dari hal. 11 Put. Nomor 3236/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 – 01 – 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 19 – 01 - 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di alamat Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (P), umur 2 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juni 2012 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Termohon dan pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - b. Termohon sudah tidak menghormati suami;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan Januari 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang sehingga sampai dengan sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal untuk dicatat perceraianya;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon secara pribadi telah hadir di depan persidangan, selanjutnya untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan terlebih dahulu diadakan mediasi dengan hakim mediator Dra. Nurhayati. Dan menurut laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak untuk rukun kembali namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan secara lisan di depan sidang sebagai berikut :

- Pemohon untuk akan memberikan hak-hak Termohon berupa nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa 1(satu) unit mobil Honda Brio tahun 2015;
- Pemohon akan memberikan nafkah 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (P), umur 2 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya

Hal. 3 dari hal. 11 Put. Nomor 3236/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun yang diserahkan melalui

Termohon sebagai ibu kandungnya; -;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dan termohon telah terjadi kesepakatan akibat perceraian di dalam proses mediasi;

Bahwa berdasarkan tuntutan Termohon, Pemohon dalam repliknya tetap pada permohonan semula, sedangkan Termohon dalam dupliknya tetap tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, bahwa replik dan duplik dianggap cukup, maka selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor -, tanggal 19 – 01 - 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga pada tanggal 19 Januari 2006 yang telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda P.1;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Islam di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sebagai kakak kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai isterinya yang bernama Termohon menikah tahun 2006 ;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Tangerang Selatan dengan dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa Pemohon dan Termohon kondisi rumah tangganya tidak sehat dan tidak harmonis sejak tahun 2012;



- Bahwa penyebabnya saksi tahu, tetapi saksi hanya tahu akibat kurang harmonis Pemohon dan Termohon yaitu berpisah sejak 1 tahun yang lalu, karena komunikasi tidak ada titik temu menurut termohon bahwa bereraai adalah jalan yang terbaik;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II** , telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Islam di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai ibu kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai isterinya yang bernama Termohon menikah tahun 2006 ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Tangerang Selatan dengan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa Pemohon dan Termohon kondisi rumah tangganya tidak sehat dan tidak harmonis sejak tahun 2012, karena masing-masing bersifat keras kepala, termohon tidak nuruti Pemohon;
- Bahwa penyebabnya saksi tahu, tetapi saksi hanya tahu akibat kurang harmonis Pemohon dan Termohon yaitu berpisah sejak 1 tahun yang lalu, karena komunikasi tidak ada titik temu menurut termohon bahwa bereraai adalah jalan yang terbaik;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil. Dan apapun keputusan berdua saksi akan menghormatinya, akhirnya tetap ingin cerai;

Bahwa oleh karena pembuktian dari Pemohon dianggap cukup, sedangkan termohon pada persidang berikutnya tidak hadir, maka termohon dianggap tidak mengajukan bukti. Dan selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak hadir, maka dianggap Termohon tidak menyampaikan kesimpulan;

Hal. 5 dari hal. 11 Put. Nomor 3236/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perihal Laporan Hasil Mediasi Nomor 3236/Pdt.G/ 2014/ PA.Tgrs. dengan Hakim Mediator **Dra. NURHAYATI** telah memberikan laporan dan memberitahukan bahwa proses mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian Majelis menyatakan Laporan Hasil Mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 Jo. pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas alasan sejak bulan Juni 2012 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan Termohon sudah tidak menghormati Suami. Akibatnya sejak bulan Januari 2014, antara Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dalam persidangan berikutnya tidak mengajukan jawabannya. Dan dalam mediasi, termohon telah menyatakan tidak



keberatan bercerai dengan pemohon, maka dalil-dali yang diajukan oleh pemohon dianggap benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini dalam hal perceraian, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi adanya kurang sehat dan ketidak harmonisan. Akibatnya sejak 1 tahun yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon sedangkan didepan persidangan Termohon tidak keberatan untuk bercerai sebagaimana dalam jawaban termohon tersebut, maka pada dasarnya dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi yang diajukan tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah tidak harmonis dan yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang diharapkan;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudlorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya

Hal. 7 dari hal. 11 Put. Nomor 3236/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan percekcohan. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah pula memenuhi maksud dari alasan sesuai pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas fakta-fakta tersebut diatas telah terungkap dalam persidangan, maka dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai perceraian telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karenanya permohonan cerai Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak telah dikabulkan, maka akibat perceraian, pemohon akan memberikan hak-hak Termohon berupa nafkah iddah selama masa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah) dan Mut'ah berupa mobil Honda Brio Tahun 2015 dan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah). setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat perceraian yang diajukan oleh Pemohon, Termohon didepan menyatakan tidak keberatan dan telah terjadi kesepakatan, maka majelis hakim akan menetapkan dan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon berupa nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 3.00.000,- (Tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa mobil Honda Brio Tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena, perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak umur 2 tahun, dimana anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya, maka akibat perceraian sesuai dengan pasal 150 huruf © bahwa ayah yang wajib memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun. Dengan demikian sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon di depan sidang, maka majelis menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (pr), umur 2 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun yang diserahkan melalui Termohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa semua dalil dan alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis secara ex officio perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ini setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);

Hal. 9 dari hal. 11 Put. Nomor 3236/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon berupa nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa Mobil Honda Brio tahun 2015;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon , umur 2 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun yang diserahkan melalui Termohon sebagai ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ini setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak, Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalinggan kepada KUA tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 466.000- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 5 Pebruari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 15 R. Akhir 1436 H. Oleh kami **Drs.H. SAIFULLAH., MH, sebagai ketua majelis, Drs. MUHYAR, SH., MH dan Dra. Hj. AI JAMILAH., MH** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Drs, MAHYUTA** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. SAIFULLAH. MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. MUHYAR, SH., MH

Dra. Hj. AI JAMILAH., MH

Panitera Pengganti

Drs. MAHYUTA

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari hal. 11 Put. Nomor 3236/Pdt.G/2014/PA.Tgrs